

BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

SURAT EDARAN

Nomor : US.15/1/7/BICT-16.TU

TENTANG

**PENANGANAN PENUMPUKAN PETIKEMAS
UNTUK MENEKAN ANGKA DWELLING TIME PETIKEMAS IMPOR
DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT)**

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) BICT dengan Para Asosiasi Nomor : US.15/1/4/BICT-16.TU tanggal 24 September 2016 tentang Penanganan Penumpukan Petikemas untuk Menekan Dwelling Time Petikemas Impor di BICT.

Terkait hal di atas disampaikan:

1. Perubahan masa dan tarif progresif penumpukan di BICT yaitu :

Tabel 1.

Perbandingan Masa Penumpukan di BICT

LAMA			BARU	
WAKTU		% PROGRESIF	WAKTU	% PROGRESIF
MASA 1	1-3 HARI	100%	HARI 1	100%
MASA 1.2	4-8 HARI	400%	HARI 2	250%
MASA 2	9 HARI DST	500%	HARI 3	450%
			HARI 4 DST	700%

2. Terhadap petikemas yang sudah memiliki Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan Surat Pengeluaran Petikemas (SP2) yang belum dikeluarkan dari Terminal (BICT) melebihi (1 x 24) jam, maka Pihak BICT akan memindahkan petikemas tersebut keluar dari Terminal (BICT) ke lokasi *buffer zone* yang berada di IKD Belawan. Segala biaya yang timbul dari pemindahan tersebut menjadi beban pemilik barang.
3. Untuk kegiatan butir 2 di atas, BICT mengenakan tarif sebagai berikut :
 - a. Lift off / Lift on : sama dengan tarif dasar (eksisting) Lo/Lo di BICT
 - b. Haulage : sama dengan tarif haulage PT Prima Indonesia Logistik (PT PIL) untuk kegiatan pengangkutan petikemas dari PT PIL ke BICT



4. SP2 akan dipublish ke website BICT dan dapat dicetak langsung (*print out under web*) oleh pengguna jasa.
5. Masa uji coba ketentuan butir 1 s.d 4 diatas akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif penerapannya, yaitu dari tanggal 27 s.d 30 September 2016.
Selama masa uji coba pengguna jasa tidak dikenakan biaya (*free of charge*) untuk :
 - a. Petikemas yang sudah ada SPPB tetapi belum mengurus SP2 :
 - 1) Lift on (dari CY ke chasis)
 - 2) Haulage dari CY BICT ke buffer zone
 - 3) Lift off di buffer zone
 - b. Petikemas yang sudah ada SP2 :
 - 1) Haulage dari CY BICT ke buffer zone
 - 2) Lift off di buffer zone
6. Implementasi ketentuan ini efektif terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 pukul 00.01 WIB.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Dikeluarkan di : Belawan

Pada Tanggal : 26 September 2016

GENERAL MANAGER



YARHAM HARID

Tembusan :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan
4. DPC INSA Sumatera Utara
5. DPD GPEI Sumatera Utara
6. DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara
7. BPD GINSI Sumatera Utara
8. DPC APBMI Belawan
9. General Manager Cabang Pelabuhan Belawan
10. Pengguna Jasa